



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : A. Amar Maulana Alias Amar Bin A. Muh. Aris
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa A. Amar Maulana Alias Amar Bin A. Muh. Aris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmawati S.H dan Andi Harun Nur S.H Penasihat Hukum dari Kantor LBH Bhakti Keadilan Bone, berkantor di Jalan Hos Cokroaminoto Lr. 2 No. 2 Kelurahan Macanang Kecamatan Taneteriattang Barat Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Wtp tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa A. Amar Maulana Alias Amar Bin A. Muh. Aris bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, mempunyai dalam persediaan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta) Subs. 1 (satu) bulan kurungan;

3.

Barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastic klip/bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menerima pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2. Menyatakan Terdakwa A. AMAR MAULANA ALIAS AMAR BIN A. MUH. ARIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Wtp



3. Membebaskan Terdakwa A. AMAR MAULANA ALIAS AMAR BIN A. MUH. ARIS dari dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum yang tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa A.Amar Maulana alias Amar Bin A. Muh. Aris pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pramuka Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riantang Kabupaten Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, **terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Ketika petugas Kepolisian Polres Bone Satuan Reserse Narkotika mengetahui dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering memiliki Narkotika maka petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkotika yakni saksi Syamsul Alang dan Dhani Abustan bersama tim mengawasi gerak gerik terdakwa dan pada saat saksi Syamsul Alang dan Dhani Abustan berada di Jalan Pramuka saksi baru saja memperoleh kristal bening (shabu-shabu) dari seseorang, namun saksi Syamsul Alang dan saksi Dhani Abustan hanya berhasil menemukan terdakwa seorang diri berdiri di pinggir jalan lalu saksi Dhani Abustan dan Syamsul Alang langsung mendekati terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan, namun terdakwa terlebih dahulu menjatuhkan kristal bening ke dekat kakinya, sehingga saksi Syamsul Alang dan saksi Dhani Abustan menemukan 1 (satu) sachet kristal bening ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening didekat kaki terdakwa dan pada saat saksi melakukan interogasi kepada terdakwa yang diakui oleh terdakwa bahwa kristal bening tersebut adalah miliknya yang baru saja diambil dari seseorang yang biasa dipanggil atau disebut TEMAN. Pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak mempunyai surat izin yang sah dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas



sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri. Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1648/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021 oleh pemeriksa atas nama I Gede Suarthwan, S,Si M,Si, DKK diperoleh hasil yaitu 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 2,8666 gram, 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1078 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Briptu Dhani Abustan Bin Abustan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa A. Amar Maulana Alias Amar Bin A. Muh. Aris pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 16.00 wita di pinggir jalan Jalan Pramuka Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan saksi temukan berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening di dekat kaki Terdakwa berdiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat diinterogasi mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa membeli barang tersebut untuk di konsumsi pribadi;
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan pada saat itu berdasarkan informasi masyarakat, sehingga saksi dan rekannya melakukan penyelidikan, pengintaian lalu kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi / menghisap sabu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wita di rumah adik Terdakwa di BTN Cilellang Mas Watampone;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Bripka Samsul Alang Bin Abdul Muluk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa A. Amar Maulana Alias Amar Bin A. Muh. Aris pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 16.00 wita di Jln. Pramuka Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa A. Amar Maulana Alias Amar Bin A. Muh. Aris yang pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan seorang diri;
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa A. Amar Maulana Alias Amar Bin A. Muh. Aris menemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening;
- Bahwa saksi dan rekannya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut di dekat kaki Terdakwa yang mana pada saat itu sedang berdiri;
- Bahwa dari hasil introgasi saksi pada Terdakwa bahwa sabu tersebut diterima atau dibeli Terdakwa dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Terdakwa sabu tersebut adalah untuk dihisap / dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli / menerima penyerahan sabu sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening tersebut seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk itu;
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan adanya laporan dari masyarakat bahwa terjadi transaksi shabu, kemudian saksi dan rekannya melakukan penyelidikan atas laporan tersebut dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa memang sudah sering membeli shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebanyak 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip bening yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membuang shabu tersebut ke tanah; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jln. Pramuka Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan raya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan menjatuhkan atau membuang shabu tersebut ketanah dekat kaki Terdakwa berdiri;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa terima dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa biasa panggil teman;
- Bahwa Terdakwa memperoleh/ menerima shabu tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli dan ditangkap pada hari itu juga;



- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli / terima langsung dari seseorang yang Terdakwa panggil teman di Jln. Pramuka Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone tepatnya di pinggir jalan raya pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 15.50 wita;
- Bahwa Terdakwa membeli atau menerima penyerahan shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa paket 150 (seratus lima puluh) tersebut Terdakwa pakai untuk sekali pakai;
- Bahwa Terdakwa sudah lama memakai shabu, namun pernah sempat berhenti hingga akhirnya memakai lagi;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menghisap / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wita di rumah adik Terdakwa di BTN Cilellang Mas Watampone seorang diri;
- Bahwa Terdakwa dalam sebulan biasanya memakai shabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah di rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa ketika ditahan dilapas, tidak mengalami efek sakit berlebihan karena tidak mengkonsumsi shabu dan hanya lemas dan tidak ada gairah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli shabu dari seseorang pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 15.50 wita di pinggir Jalan Raya Pramuka Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh saksi Briptu Dhani Abustan Bin Abustan dan saksi Bripta Samsul Alang Bin Abdul Muluk, sehingga kedua saksi tersebut kemudian melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa di tempat itu pada sekitar pukul 16.00 Wita;

- Bahwa Terdakwa yang mengetahui kedatangan ke dua saksi tersebut kemudian membuang shabu yang baru saja dibelinya ke tanah namun sempat dilihat oleh saksi Samsul Alang Bin Abdul Muluk yang kemudian mengamankan barang bukti shabu tersebut bersama dengan saksi Briptu Dhani Abustan Bin Abustan;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminilastik Nomor Lab : 1648/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021 ternyata barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu yang diketemukan tersebut adalah dengan berat netto 0,1078 (nol koma seribu tujuh puluh delapan) gram adalah benar mengandung positif Metamfetamina sehingga termasuk ke dalam narkoba golongan I;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin yang sah dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk membeli atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa *urine* Terdakwa setelah diperiksa di laboratorium tidak mengandung bahan narkoba, sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris kriminilastik Nomor Lab : 1648/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau selaku subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama A. Amar Maulana Alias Amar Bin A. Muh. Aris yang berdasarkan pemeriksaan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka oleh karena telah ada subyek hukum dalam perkara ini maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka pengertian Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 sekira pukul 15.50 wita di pinggir Jalan Raya Pramuka Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Terdakwa telah membeli atau menerima penyerahan shabu



yang kemudian diketahui oleh saksi Briptu Dhani Abustan Bin Abustan dan saksi Bripta Samsul Alang Bin Abdul Muluk sehingga kedua saksi tersebut kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat itu pada sekitar pukul 16.00 Wita. Bahwa Terdakwa yang mengetahui kedatangan ke dua saksi tersebut sempat membuang shabu yang baru saja dibelinya ke tanah namun dilihat oleh saksi Samsul Alang Bin Abdul Muluk yang kemudian mengamankan barang bukti shabu tersebut bersama dengan saksi Briptu Dhani Abustan Bin Abustan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1648/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021 ternyata 1 (satu) sachet plastik berisikan shabu tersebut adalah benar mengandung positif Metamfetamina, sehingga oleh karenanya termasuk ke dalam narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menguasai shabu tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka Terdakwa haruslah memiliki bukti adanya persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau alas hak dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh tidak mempunyai surat izin yang sah dari pihak yang berwenang atau mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak Puskesmas, pihak Rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk membeli dan menguasai shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa telah secara tanpa hak memiliki dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam salah satu perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, maka unsur tanpa hak atau



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa seharusnya terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan dalil salah satunya adalah karena *urine* Terdakwa positif mengandung *metamphetamina*, maka apa yang kemukakan oleh Penasihat Hukum tersebut adalah tidak benar oleh karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1648/NNF/IV/2021 tanggal 09 April 2021, *urine* Terdakwa bukan positif mengandung *metamphetamina* melainkan negatif mengandung *metamphetamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dengan demikian keterangan Terdakwa tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa hendak menggunakan shabu yang telah dibelinya untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun tidak diketemukan fakta mengenai mengapa Terdakwa membeli dan menguasai shabu tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut tetaplah telah salah menurut hukum dari sebab kepemilikan dan penguasaan shabu yang secara tanpa hak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pun tidak dapat dikatakan sebagai penyalah guna oleh karena pengertian penyalahguna dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, namun dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang belum sempat menggunakan narkoba karena keburu tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang telah menuntut Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), oleh karena ancaman minimal pidana denda terhadap tindak pidana tersebut adalah minimal Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana yang dilakukan Terdakwa mengharuskan Terdakwa selain diberi pidana penjara juga harus dikenakan pidana denda maka perlu ditetapkan mengenai pengganti pidana denda tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Wtp



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Amar Maulana Alias Amar Bin A. Muh. Aris tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet sabu ukuran kecil yang tersimpan dalam plastik klip/bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., Hairuddin Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Tenriolle Rosani, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum.

Hairuddin Tomu, S.H.



Panitera Pengganti,

Andi Tenriolle Rosani,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)